

BAB II

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN SANKSI

PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG

BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI

PEMENUHAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Negara Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang tunduk terhadap norma dan hukum. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Diana Halim²⁷ mengartikan negara hukum sebagaimana dalam tafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna bahwa negara mengacu atau berpegangan dan berpijak terhadap hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat subjektif yang hanya didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Bahwasanya yang dimaksud dengan negara hukum yakni kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Sehingga

²⁷ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm 34-35.

tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai perwujudan pengaplikasian kebijakan haruslah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya.

Dalam praktek penyelenggaraannya, pemerintahan yang harus terikat pada hukum menjadi suatu bentuk dari negara hukum, artinya bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak atas hukum yang ada. Bagi negara hukum, superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, sehingga harus adanya kekuasaan hakim yang merdeka. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas ketentuan ini bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Artinya, jika hakim dalam memutus suatu perkara, tidak menemukan landasan hukum dalam aturan tertulis, maka hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh serta berkembang di masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis, dan nantinya putusan tersebut dapat dijadikan *yurisprudensi*.

Selain itu, bentuk dari suatu negara hukum yakni perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Indonesia mengimplementasikan hal tersebut dengan membuat suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki tujuan yang secara jelas dituangkan dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan adanya hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep negara hukum yang memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Eko Riyadi²⁸ bahwa negara harus dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia sebagai komitmen yang mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Indonesia, dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlindungan hak asasi manusia tercantum dan menjadi kewajiban, pengaturannya terletak pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 mengenai hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu wujud nyata yang harus ada dalam unsur negara hukum karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara peratifikasi Konvensi Internasional tentang

²⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 69.

Hak-hak Anak yaitu *Convention on The Rights of The Child* serta bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab serta beban moral tersendiri dalam melaksanakan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Sehingga, untuk mewujudkan terciptanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak juga diharuskan menjadi prioritas karena anak diharapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Perwujudan tersebut dituangkan oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh berkembangnya, serta atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari aturan tersebut dapat terlihat bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar atas kepentingan terbaik serta perlindungan terhadap anak, termasuk yang dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan yang dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun hal tersebut tidaklah sejalan dengan kenyataan yang ada bahwa masih banyaknya anak yang menjadi korban akibat dari minimnya perhatian lingkungan sekitar baik dari keluarga, masyarakat maupun negara itu sendiri

sehingga menyimpang dan keluar dari norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat serta melakukan suatu tindak pidana. Aturan yang sudah ada saat ini serta penegakannya pun masih terlihat kurang berpihak terhadap kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, negara selaku pemegang amanat yang diperintahkan oleh konstitusi memiliki peran penting terkait masa depan anak sehingga harus menciptakan suatu perubahan dalam hukum Indonesia, dalam hal ini terkait perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pemenuhan Tujuan Pemidanaan

1. Konsepsi Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, suatu bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia²⁹ menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh berkembangnya, serta atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁰ Anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Menurut R.A Kosnan³¹, mengungkapkan bahwa Anak yakni manusia muda dalam umur

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm 25.

³¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113.

muda dalam jiwa serta perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa pengertian terkait Anak yang mencakup batasan usia Anak, diantaranya yakni berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dikatakan sebagai Anak ialah seseorang yang belum dewasa dimana ia dituntut karena perbuatannya ketika umurnya belum mencapai enam belas tahun (yang telah digantikan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa Anak yakni orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah kawin sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan bahwa Anak merupakan setiap manusia yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah terikat dalam suatu pernikahan, termasuk anak yang berada dalam kandungan jika untuk kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menguraikan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang berada dalam kandungan dikatakan Anak.

Sedangkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menjelaskan Anak

merupakan seluruh manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun terkecuali ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur batas usia Anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban suatu tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau yang disebut sebagai Anak yakni yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas).

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat persamaan antara peradilan anak dengan peradilan terhadap orang dewasa yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seperti halnya pendapat Agung Wahyono³² bahwa pengaturan khusus anak yang melakukan suatu tindak pidana merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu, sebagian masalah pembinaan yakni pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya

³² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

anak-anak perlu mendapatkan perhatian serta pembahasan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik serta psikis anak yang berbeda jauh dengan orang dewasa, Maidin³³ berpendapat bahwa penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipandang sudah tidak relevan lagi, terkhusus dalam pemberian sanksi, serta proses persidangan, sehingga diperlukan pembentukan Hukum Pidana Khusus Anak.

Selanjutnya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi, Undang-Undang Peradilan Anak tersebut pada praktek di lapangan belum memadai prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni adanya aturan terkait hukum pidana yang berperspektif pada pencapaian keadilan dan perbaikan keadaan setelah adanya suatu tindak pidana yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Tony Marshall³⁴, *restorative justice* ialah suatu proses hukum ataupun peradilan pidana, dimana pada proses ini seluruh pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan dan

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 7.

³⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Loc.cit*, hlm 134.

mendiskusikan permasalahan serta akibat yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang.

3. Instrumen Hukum Internasional

Dunia Internasional tidak hanya diam untuk turut serta menjaga anak sebagai permata bagi generasi mendatang. Sebagai bentuk dari kepedulian masyarakat dunia terhadap anak, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengadopsi prinsip-prinsip dasar pada Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi :

a. Non Diskriminasi (*Non Discrimination*)

Non diskriminasi menurut Wagianti dan Melani³⁵ merupakan segala hak yang terdapat pada Konvensi Hak-hak Anak yang harus diberikan kepada semua anak tanpa adanya perbedaan.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Kepentingan terbaik bagi anak menurut Wagianti dan Melani³⁶ yakni kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam segala tindakan atau kebijakan yang berhubungan terhadap anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif serta badan yudikatif.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup serta Berkembang (*Survival and Development*)

³⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit.*

³⁶ *Ibid*, hlm 31.

Wagiati dan Melani³⁷ berpendapat hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta berkembang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak maupun manusia, sehingga hak tersebut wajib dilindungi oleh negara yang diwakili pemerintah, masyarakat, serta orang lain.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect For The Views Of Child*)

Wagiati dan Melani³⁸ mengungkapkan penghargaan terhadap anak merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi serta menyatakan pendapatnya saat pengambilan keputusan yang paling utama apabila menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Selain itu, dunia internasional memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan melahirkan instrumen hukum internasional yang berpihak terhadap kepentingan anak, yakni sebagai berikut :

a. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak³⁹, definisi seseorang dikatakan anak yakni manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, terkecuali adanya aturan yang mencabut atau mengubah status anak yang dibawah usia delapan belas tahun menjadi dewasa. Distia

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) “Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.

dan Hesti⁴⁰ berpendapat jika Konvensi Hak-hak Anak mendorong kepentingan terbaik pada berbagai aspek kehidupan, terutama untuk kepentingan tindakan bagi anak.

Konvensi Hak-hak anak menegaskan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dicapai dengan memperlakukan anak dengan baik, anak tidak memperoleh penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan tidak selalu menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak, dalam hal ini harus bersesuaian dengan prinsip bahwa pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara anak.

b. *Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*

Riyadh Guidelines lahir melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 14 Desember 1990. *Riyadh Guidelines* memuat rencana pencegahan komprehensif yang perlu diterapkan di semua tingkat pemerintahan, termasuk melibatkan masyarakat serta pemuda. *Riyadh Guidelines* menekankan pentingnya mengintegrasikan anak-anak ke dalam masyarakat melalui keluarga, sekolah pelatihan keterampilan, kelompok sebaya dan lingkungan.

Menurut Distia dan Hesti⁴¹ *Riyadh Guidelines* membahas terkait penempatan anak di dalam institusi hukum. Dalam *Riyadh Guidelines*,

⁴⁰ Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Op.Cit*, hlm 34.

penempatan anak di institusi hukum merupakan upaya terakhir serta dalam penanganan perkara anak harus dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Aturan ini mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program perencanaan bagi kaum muda, menyiapkan dana yang cukup, serta sumber daya yang efektif untuk dapat memberikan fasilitas serta layanan baik dari segi medis, kesehatan jiwa, nutrisi serta tempat tinggal.

Riyadh Guidelines mengelompokkan anak yang menempuh atau berhubungan dengan institusi yakni :

- 1) Anak mengalami tindakan kekerasan seksual, fisik, atau emosional oleh orang tua ataupun walinya.
- 2) Anak ditelantarkan, diabaikan, atau dieksploitasi oleh orang tua ataupun walinya.
- 3) Anak diancam secara fisik atau moral karena perilaku orang tua ataupun walinya.
- 4) Anak mempunyai perilaku yang membahayakan baik bagi dirinya secara fisik maupun psikis, serta bagi orang tua, wali maupun anak tersebut atau layanan masyarakat non-residensial tidak dapat meredam bahaya tersebut selain menempatkannya pada suatu institusi.

Riyadh Guidelines menekankan bahwa pemerintah harus melindungi hak anak dalam mengakses pendidikan. Perlindungan

⁴¹ *Ibid*, hlm 36.

tersebut dilakukan dengan pemenuhan biaya pendidikan terhadap anak yang tidak mampu ataupun sulit dalam memperoleh pendidikan yang disebabkan karena sesuatu hal.

c. *Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice System (The Beijing Rules)*

The Beijing Rules ditetapkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 40/33 tertanggal 29 November 1985, yang menegaskan sistem hukum terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Distia dan Hesti⁴² tujuan utama dari *The Beijing Rules* yakni proporsionalitas bukan hanya terkait pada sifat tindak pidana yang diperbuat, melainkan situasi serta kondisi anak tersebut. Apabila anak terlanjur melakukan suatu tindak pidana, maka anak perlu mendapatkan perlindungan, perlakuan yang adil serta dilindungi hak-haknya. Beberapa contoh hak anak tersebut yakni pendampingan oleh kuasa hukum, orangtua dan wali, meminimalisir penanganan secara institusional, serta waktu yang efisien.

The Beijing Rules juga mendorong kuat pelaksanaan diversifikasi. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif berupa stigma serta hukuman yang kemungkinan akan diperoleh anak. *The Beijing Rules* sangat memperhatikan anak pada masa tahanan dengan tetap menjunjung hak-hak anak selama menunggu jalannya proses peradilan.

⁴² *Ibid*, hlm 38.

d. *Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty (JDL Rules (Havana Rules)*

The Havana Rules meprioritaskan pengaturan perlindungan terhadap anak selama menjalani masa pemidanaan. Menurut Distia dan Hesti⁴³ pengaturan standar fasilitas anak yang ditahan dalam suatu lembaga institusi harus diperhatikan, dimana selama proses peradilan tersebut harus menerapkan istilah ramah anak.

Proses pembinaan dalam *The Havana Rules* bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Selama kegiatan tersebut tidak diperkenankan memperlakukan anak dengan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan harga diri anak, termasuk memberikan hukuman badan, ditempatkan dalam ruang sel yang gelap ataupun di dalam sel tertutup yang dapat mengganggu kesehatan fisik serta mental anak.

The Havana Rules sudah mensyaratkan bahwa tindakan pendisiplinan anak bertujuan untuk rehabilitatif. *The Havana Rules*⁴⁴ juga mengatur dalam hal anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk mendapatkan pelatihan kejuruan agar dapat dimanfaatkan anak dalam bekerja ketika anak kembali menjadi bagian masyarakat.

4. Hak-hak Anak dan *Restorative Justice* dalam Substansi Hukum

Hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi negara Indonesia, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

⁴³ *Ibid*, hlm 41.

⁴⁴ Rule 39 dan 42 *The Havana Rules*.

dan diskriminasi. Ketika kita memberikan hak-hak anak maka secara otomatis hal tersebut menjadi suatu perwujudan dari pengimplementasian kita memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan jika perlindungan anak merupakan segala kegiatan kita untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
 - b. Keadilan;
 - c. Nondiskriminasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
 - f. Kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak;
 - g. Pembinaan serta pembimbingan anak;
 - h. Proporsional;
 - i. Perampasan kemerdekaan serta pembedaan sebagai upaya terakhir;
- dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni terdiri dari :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umum;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir serta dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, serta dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Identitas anak tidak dipublikasikan;
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjabarkan terkait hak anak saat menjalani masa pidana, yaitu terdiri dari :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak anak yakni tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir serta dalam waktu yang paling singkat. Hal ini menggambarkan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyadari bahwa dampak dari pidana perampasan terhadap anak sangatlah mengerikan terhadap tumbuh dan kembang anak. Apabila melihat peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, pemenjaraan bukan lagi menjadi solusi karena tidak memunculkan efek jera (*deterrence*), serta mengurangi potensi melakukan suatu tindak pidana (*special deterrence*), sehingga hal

ini harus ditangani agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang lebih kompleks.

Selain tidak menimbulkan efek jera dan mengurangi potensi anak melakukan tindak pidana kembali, pemenjaraan juga dapat mematikan harapan anak di masa depan. Menurut Distia dan Hesti⁴⁵ hal ini dikarenakan anak merupakan pribadi otonom yang sedang tumbuh, masih membutuhkan bantuan serta bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi (kenakalan) anak adalah model keadilan restoratif yang sifatnya memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku serta korban guna menjaga keharmonisan dalam hidup. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif hanya diterapkan pada tahap pra-pemidanaan. Akan tetapi, konsep keadilan restoratif sebenarnya juga dapat diterapkan dalam konsep pemasyarakatan dan pada berbagai tahap pelaksanaan hukuman.

Di Indonesia sendiri metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan telah mengadopsi beberapa pendekatan restoratif dimana dalam proses yang digunakan meliputi empat tahap, yang merupakan suatu kesatuan yang terpadu, namun sayangnya program-program yang menekankan proses restoratif, reintegrasi dan rehabilitasi pelaku yang melibatkan korban dan masyarakat belum menjadi fokus utama dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Empat tahap proses pemasyarakatan yang berlaku yakni :⁴⁶

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

⁴⁵ Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Op.cit*, hlm 84.

⁴⁶ *Ibid*.

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berlangsung kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses lain antara lain : bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecapakan, dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat.

Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi Dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan dan dinyatakan bahwa proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik, mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan kehidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikut sertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta/instansi, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saat berlangsungnya kegiatan, segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ -nya.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi Dalam Arti Sempit, Asimilasi Dalam Arti Luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalankan $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat.

Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Restorative justice memungkinkan narapidana untuk mengidentifikasi penyebab mereka melakukan tindak pidana. Beberapa konsep restoratif yang dapat digunakan di penjara adalah program kesadaran akan korban dimana pelaku diberikan pemahaman untuk menimbulkan empati terkait dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya terhadap korban. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berupa menonton video, bermain peran sebagai korban, membuat tulisan tentang tindak pidana yang dilakukan dari perspektif korban, hingga menulis surat kepada korban (yang tentu saja tidak dikirimkan). Dikarenakan banyak pelaku tindak pidana juga merupakan korban dari suatu tindak pidana lain, program ini bisa menjadi refleksi atas pengalaman mereka sebagai korban sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan empati yang lebih terhadap korban sekaligus membantu mereka mengatasi trauma pengalaman sebelumnya.⁴⁷

Sebagai seseorang yang sangat dilindungi oleh negara, anak merupakan harapan masa depan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa negara akan melindungi hak setiap anak, untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta

⁴⁷ *Ibid*, hlm 76.

diskriminasi. Seringkali terjadi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena anak yang dipenjara umumnya tidak memperoleh akomodasi, pekerjaan serta tidak dapat berbaur dengan masyarakat dan sering diasingkan karena kejahatan yang ia lakukan. Konsep *restorative justice* dalam substansi hukum ini dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama masa pembinaan. Dalam bukunya, Distia dan Hesti⁴⁸ juga menyampaikan bahwa konsep *restorative justice* dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan pro-sosial anak yang berkonflik dengan hukum serta anak nantinya dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat ketika anak dibebaskan.

5. Tujuan dan Teori Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide membina yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh⁴⁹ bahwa pergeseran pidana tersebut terjadi karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan

⁴⁸ *Ibid*, hlm 79.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 2.

gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :⁵⁰

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi orang-orang yang berkarakter sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, resosialisasi, rehabilitasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah para pelaku kejahatan. Sekalipun pidana merupakan suatu nestapa namun tidak dimaksudkan untuk mendistorsi serta merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya, dimana salah satu sanksi hukum pidana tersebut berupa pidana penjara atau kurungan. Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo⁵¹ pidana itu adalah hukuman, pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, masalah tindak

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980, hlm 3.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 98.

pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat, dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana. Oleh karena itu, pemedanaan berarti penghukuman dalam suatu perkara pidana.

Pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak, namun adanya perbedaan terhadap sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. *Delinquency* atau yang dikenal dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, Romli⁵² berpendapat bahwa *delinquency* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, serta dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut akan menimbulkan sanksi yang berbeda dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa pada umumnya. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap anak yang tetap melekat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perubahan jaman yang mengakibatkan perkembangan serta pemikiran manusia yang terus berubah melahirkan suatu teori pemedanaan yang lahir atas kebutuhan dari proses pemedanaan itu sendiri. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pemedanaan, yakni :

a. Teori Retributif

⁵² Romli Atmasasmita, (et.al), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1977, hlm 15.

Menurut Marlina⁵³ dalam teori retributif pemidanaan merupakan suatu yang mutlak untuk melahirkan suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan. Sehingga dapat diketahui bahwa teori ini bersifat pembalasan atas suatu peristiwa yang dirasakan oleh korban juga harus dirasakan oleh pelaku.

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Teori *deterrence* ini menurut Zimring dan Hawkins⁵⁴ merupakan suatu bentuk pemidanaan yang lebih terbatas pada penerapan hukuman dalam suatu kasus, dimana ancaman pemidanaannya membuat orang merasa takut serta menahan diri untuk melakukan suatu kejahatan. Teori ini disebut juga dengan teori relative, yakni mengganti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sanksi lain misalnya pidana penjara dan denda dalam hal ini untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan serta lebih manusia bila melihat dari aspek hak asasi manusia.

Bentuk pencegahan dalam teori *deterrence* ini terdiri dari beberapa bentuk, yakni :

1) Pencegahan umum (*General Preventie*)

Bentuk pencegahan dalam paham ini memiliki tujuan agar pidana yang hendak dicapai merupakan pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Jadi,

⁵³ Marlina, *Op.Cit*, hlm 41.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 50.

dalam hal ini pembedaan memiliki tujuan utama agar seluruh masyarakat takut untuk berbuat jahat dikarenakan mereka tau konsekuensi dari apa yang dilakukan jika mereka nantinya melakukan suatu kejahatan, dalam hal ini suatu pembedaan dilakukan publikasi yang menyeluruh agar masyarakat mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan suatu kejahatan.

2) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini memiliki tujuan agar pidana dapat mencegah penjahat mengulangi suatu kejahatan. Van Bemmelen menyatakan bahwa masyarakat yang beranggapan jika pidana merupakan pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Bertolak dan berpendapat bahwa manusia dikemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat hal yang sama. Karena ia memahami bahwa perbuatannya dapat menimbulkan suatu penderitaan. Jadi, pidana berfungsi untuk mendidik serta memperbaiki. Dalam pencegahan khusus ini menitik beratkan kepada pelaku, dimana pelaku harus diberikan pendidikan bahwa perbuatan yang dahulu ia perbuat dapat dipidana dan membuat ia sengsara sehingga dapat menumbuhkan rasa takut untuk mengulangi suatu perbuatan pidana lagi.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan)

Menurut Marlina⁵⁵ pembedaan pada teori ini harus memberikan tindakan perawatan serta perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai

⁵⁵ *Ibid*, hlm 59.

pengganti dari penghukuman. Teori ini mengakui bahwa kejahatan berasal dari orang yang sakit. Perawatan serta perbaikan diri yang dimaksud yakni merubah pola manusia yang melakukan tindakan kejahatan tersebut agar kembali normal ataupun mengakui kesalahannya.

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini disebut juga dengan teori perlindungan masyarakat, menurut Marc Ancel⁵⁶, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yakni seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, melainkan juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diremehkan bagi suatu sistem hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa teori ini merupakan suatu teori modern dimana hukuman pidana diganti dengan hukuman sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat.

C. Pelaksanaan Sanksi Pelatihan Kerja dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Terciptanya hukum yakni untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, serta memberikan kemanfaatan terhadap banyak orang. Keadilan merupakan suatu hal yang mahal, yang sangat menjadi perhatian bagi setiap orang. Beberapa filsuf menyampaikan gagasan terkait keadilan.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 70.

Plato⁵⁷ menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan yaitu berkaitan dengan peran individu dalam negara (*polis*), dan keadilan merupakan emansipasi serta partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasan yang bersifat kebaikan dalam negara. Menurut Plato, keterkaitan antara undang-undang dengan keadilan tidak dapat dipisahkan, keadilan harus diciptakan melauli sistem undang-undang, karena hal ini menjadi suatu keharusan bagi negara untuk memberikan keadilan.

Teori hukum alam juga mengenal hukum untuk mencapai suatu keadilan. Seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai alasan terwujudnya ketertiban umum, yang dibuat oleh orang yang peduli masyarakat,, yang disampaikan secara lengkap bahwa⁵⁸ *Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community* (Hukum tidak lain adalah aturan untuk kebaikan bersama, diumumkan oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat).

Dalam pemikirannya, hukum buatan manusia dalam penalarannya memiliki kedudukan yang diturunkan dari hukum alam, apabila suatu aspek hukum tersebut cacat sebagai hukum, serta tidak dapat memberikan keadilan maka itu bukanlah hukum.⁵⁹

Hukum lahir untuk menciptakan suatu keadilan yang harus dirasakan oleh setiap orang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Ke Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 240.

⁵⁸ Sukarno Aburarea (et.al), *Loc.cit.*

⁵⁹ E. Sumaryono, *Loc.cit.*

Sebagaimana negara menjamin dalam Pasal 28 B Ayat (2) hak bagi setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Sebagai wujud pengimplementasian dari pasal tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai payung dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Walaupun tidak semua aturan turunan pelaksana dari undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai pedoman jalannya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Jeremy Bentham⁶⁰ selanjutnya mengemukakan bahwa hukum yang baik yakni hukum yang dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakatnya serta meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Bentham sendiri, kemanfaatan ialah hal yang paling utama dalam suatu tujuan hukum, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat sebagai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia (*to provide security*).⁶¹ Oleh sebab itu, hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dapat membuat masyarakat merasa senang dan bahagia, seperti apa yang Bentham sebutkan bahwa⁶² *The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number* (Tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya).

Oleh karena itu, hukum yang baik yakni hukum yang dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, serta dapat

⁶⁰ Otjie Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 43.

⁶¹ Jeremy Bentham, *Loc.Cit.*

⁶² Said Sampara, (et. al), *Loc.Cit.*.

memenuhi kebahagiaan seorang individu, seperti memberikan pembinaan serta sanksi yang sifatnya edukatif sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak kembali menjadi insan yang baik di masyarakat.

Asas *lex specialis derogate lex generalis* merupakan suatu asas yang menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, dimana adanya perbedaan antara sistem peradilan dewasa pada umumnya dengan sistem peradilan terhadap perkara anak. Perbedaan tersebut juga dimaksudkan dalam pemberian sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi (*straf*) menurut Sudarto⁶³ merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Akan tetapi hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya khususnya dalam tujuan pemidanaan tidak sematamata menjatuhkan sanksi, namun ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan macam-macam sanksi terhadap anak, yakni terdiri dari :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 12.

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Dalam pasal 71 Ayat (1) huruf c dikenal dengan adanya sanksi pelatihan kerja, lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan bahwa sanksi pelatihan kerja hanya ditempatkan sebagai putusan subsider bagi anak yang dijatuhi pidana kumulatif penjara serta denda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja dapat dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, seperti balai latihan kerja, lembaga

pendidikan vokasi misalnya kementerian ketenagakerjaan, pendidikan, ataupun sosial. Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk diri anak itu sendiri, seperti pelatihan keterampilan serta minat bakat anak.

Mengingat bahwa, harus adanya suatu aturan atau hukum yang dapat menciptakan perubahan yang lebih baik, pelaksanaan pidana pelatihan kerja dapat diperluas. Bukan hanya sebagai hukuman pengganti untuk jenis tindak pidana ringan, pidana pelatihan kerja dapat diperluas sebagai hukuman pokok untuk jenis tindak pidana berat. Hal ini dikarenakan sanksi pelatihan kerja telah memenuhi unsur-unsur pembinaan yang berorientasi pada anak yang berkonflik dengan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sanksi pelatihan kerja dapat menumbuhkan etos kerja terhadap anak, mengasah keterampilan serta minat bakat anak agar nantinya anak memiliki bekal saat anak kembali menjadi bagian masyarakat. Dengan menjatuhkan sanksi pelatihan kerja juga dapat menghindarkan anak dari dampak stigmatisasi di masyarakat. Anak yang masih sangat rentan mental serta fisiknya, selama masa pembinaan nantinya pelaksanaan sanksi pelatihan kerja ini dapat membantu anak dalam meningkatkan kepercayaan dirinya serta dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Adanya kebebasan ini memberi kesempatan kepada anak untuk tetap menjalankan kewajiban kepada keluarganya, anak juga dapat terhindar dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan kerja dengan masyarakat.

Dalam memutus perkara anak hakim seharusnya tidak dibatasi dengan aturan undang-undang yang hanya hanya memberlakukan pelatihan kerja sebagai sanksi subsider saja. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan penawaran lain sebagai suatu sanksi yang dianggap lebih efektif dibandingkan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan atau penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni sanksi pelatihan kerja. Maka seharusnya sanksi pelatihan kerja adalah bentuk sanksi yang lebih tepat untuk diberikan sebagai sanksi pokok yang lebih memprioritaskan rehabilitasi serta rekonsiliasi anak sebagai suatu usaha dalam pemenuhan tujuan pemidanaan.